

**PRAKTIK PENGELOLAAN DANA *QARDHUL HASAN*
DALAM TINJAUAN FIKIH MUAMALAH
(Studi di BMT Muamalah Politeknik Negeri Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam
Ilmu Syariah**

**YUANITA FIRDAUS
NPM : 1821030370**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 2022 M/1443 H**

**PRAKTIK PENGELOLAAN DANA *QARDHUL HASAN*
DALAM TINJAUAN FIKIH MUAMALAH
(Studi di BMT Muamalah Politeknik Negeri Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam
Ilmu Syariah**

Oleh :

YUANITA FIRDAUS

NPM : 1821030370

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag

Pembimbing II : Juhratul Khulwah, M.S.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 2022 M/1443 H**

ABSTRAK


Baitul Maal wa Tamwil adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari anggota atau masyarakat serta menyalurkannya dengan mekanisme tertentu. Penghimpunan dana dilakukan melalui simpanan *Wadi'ah* dan deposito. Pembiayaan *Qardhul Hasan* bukanlah sebuah produk komersial namun pembiayaan ini sangat penting untuk diterapkan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pembiayaan dana *Qardhul Hasan* sangat membantu anggota dan pengurus untuk mendapatkan dana yang mereka butuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk biaya kesehatan, pendidikan maupun ekonomi. Pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan orientasi fungsi *Baitul Maal wa Tamwil* sebagai lembaga sosial, karena merupakan suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata. Dalam hal ini peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali sejumlah yang dipinjamnya. Permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam skripsi ini terkait sumber dana yang digunakan sebagai dana *Qardhul Hasan* pada BMT Muamalah Politeknik Negeri Lampung.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dana *Qardhul Hasan* di BMT Muamalah POLINELA dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap aplikasi dana *Qardhul Hasan* di BMT Muamalah POLINELA. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dari dana *Qardhul Hasan* di BMT Muamalah POLINELA dan untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap aplikasi dana *Qardhul Hasan* di BMT Muamalah POLINELA.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat studi kasus pada BMT Muamalah Politeknik Negeri Lampung dan pihak-pihak terkait. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang diperoleh di analisis menggunakan kepustakaan dengan materi-materi yang mendukung dalam proses analisis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Qardhul Hasan*. Adapun metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode berpikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan dana *Qardhul Hasan* pada BMT Muamalah POLINELA diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan non-produktif seperti untuk biaya rumah sakit, biaya pendidikan dan keperluan mendesak lainnya. Dalam praktiknya pengelolaan dana *Qardhul Hasan* tersebut tidak sesuai dengan prinsip Islam. Karena terdapat dana riba pada sumber dana *Qardhul Hasan* tersebut yang berasal dari bunga rekening bank. Dimana bunga rekening bank termasuk riba dan riba hukumnya haram. Menurut ijma' ulama dikalangan semua mazhab fiqh mengatakan bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori riba. Sebagian ulama menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram karena termasuk riba dan pendapat ini juga merupakan pendapat forum ulama Islam dan MUI. Sesuai dengan kaidah fikih, jika dana halal bercampur dengan dana haram maka akan menjadi dana haram. Dimana jika terdapat percampuran antara halal dan haram, maka hukum haramnya harus di utamakan.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuanita Firdaus
NPM : 1821030370
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Praktik Pengelolaan Dana *Qardhul Hasan* dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi di BMT Muamalah Politeknik Negeri Lampung)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2022
Penulis,



Yuanita Firdaus
1821030370



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PRAKTIK PENGELOLAAN DANA QARDHUL
HASAN DALAM TINJAUAN FIKIH
MUAMALAH (Studi di BMT Muamalah
Politeknik Negeri Lampung)**

Nama : Yuanita Firdaus

NPM : 1821030370

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

DISETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag

NIP. 196706041997032004

Pembimbing II

Juhratul Khulwah, M.S.I

NIP. 199107092018012002

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah**

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Praktik Pengelolaan Dana Qardhul Hasan dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi di BMT Muamalah Politeknik Negeri Lampung)** disusun oleh **Yuanita Firdaus, NPM:1821030370**, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah), telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd.

Penguji I : Dr. Hj. Nurnazi, S.H., S.Ag., M.Ag.

Penguji II : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

Penguji III : Juhratul Khulwah, M.S.I

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

مُتَعَاوِنُونَ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

(Q.S. Al-Maidah : 2).



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya yang sederhana namun memiliki banyak cerita dalam menyelesaikannya, dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Papaku tersayang Heru Firdaus dan Mamaku tercinta Mumun Haryati. Terima kasih untuk setiap do'a, dukungan dan untuk setiap hal luar biasa yang selalu diberikan kepada putri satunya-satunya ini. Papa, terima kasih untuk semua kerja keras mu, terima kasih sudah mendidiku menjadi seseorang yang kuat, seseorang yang pemberani dan masih banyak lagi hal-hal hebat yang sudah papa ajarkan padaku. Mama, terima kasih untuk do'a-do'a tulus mu, untuk kesabaran mama yang luar biasa, untuk pengorbanan mama, dan terima kasih sudah menjadi teman bercerita yang baik untukku. Terima kasih kalian selalu menemaniku sampai detik ini, aku berharap papa dan mama bisa menemaniku sampai akhir. Semoga papa dan mama selalu diberikan kebahagiaan juga keberkahan oleh Allah SWT..
2. Kakaku Andri Aditya, Asmaul Husna, Indra Permana dan Nani serta adikku Muhammad Kaisar Firdaus yang selalu memberikan motivasi, menjadi pendengar terbaik dan selalu mendo'akan yang terbaik untuk keberhasilan penulis. Keponakanku Aqilah Disya Salshabil dan Yoda yang selalu memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis.
3. Sahabat terbaikku Elsa Asri Aryani yang selalu menemani dalam suka dan duka, memberikan semangat, dukungan serta do'a-do'a terbaik. Terima kasih telah menjadi bagian terbaik dalam perjalanan hidup penulis.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan pengalaman berharga bagi penulis.

RIWAYAT HIDUP

Yuanita Firdaus dilahirkan di Tangerang pada tanggal 02 Juni 1999, merupakan anak pertama dari bapak Heru Firdaus dan ibu Titi Puspita. Penulis mulai menempuh pendidikan di TK Dharma Wanita Nabangsari Kedondong lulus pada tahun 2005, melanjutkan pendidikan di MIN 1 Pesawaran lulus pada tahun 2011, MTsN 1 Pesawaran lulus pada tahun 2014, MAN 1 Pesawaran lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan pendidikan di STKIP PGRI Bandar Lampung selama 2 semester lalu pindah dan melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung lulus pada tahun 2022. Penulis mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada Fakultas Syari'ah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis bergabung dalam beberapa organisasi intra kampus, yaitu UKM Bapinda, UKM-F Moot Court Community (MCC) Fakultas Syari'ah, UKM Karate, UKM HIQMA dan menjadi bagian dari Mahasiswa Penghafal Al-Qur'an (MPQ) UIN Raden Intan Lampung serta Senat Mahasiswa Universitas UIN Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah serta kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW., dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau dihari kiamat kelak.

Adapun judul skripsi ini “**PRAKTIK PENGELOLAAN DANA QARDHUL HASAN DALAM TINJAUAN FIKIH MUAMALAH (Studi di BMT Muamalah Politeknik Negeri Lampung)**”. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah) Fakultas Syari’ah dan Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari’ah.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam menuntut ilmu serta Staf Karyawan Fakultas Syari’ah yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Chicken Nugget ku tersayang Indah Cahya Listiani, Marina

Salsa Noviaini, dan Seli Vitasari yang menemani masa-masa kuliah ku dengan begitu banyak warna. Semoga kita bisa selalu menjaga ukhuwah ini dan semoga kita semua selalu Allah berikan kemudahan dalam menggapai cita-cita. Terima kasih untuk keluarga besar Muamalah F angkatan 2018 dan semua teman-teman yang sudah memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.

8. Terima kasih untuk teman sekamar ku yang baik hati, Isna Latifatul Khomsyah yang selalu memberikan semangat dan membuat dartin'g setiap menit. Mamak Sri yang tidak pernah bosan memberikan perhatian dan hadiah-hadiah penyemangat. Juga untuk teman-teman PPS kelompok 2 yang setiap pertemuannya selalu memeriahkan suasana dan memberikan kesan yang menyenangkan.
9. Untuk keluarga Kost Putri Rahtio yang telah menemani penulis sejak tahun kedua di perkuliahan sampai penulis menyelesaikan studinya. Terima kasih untuk setiap dukungan, semangat dan do'a yang kalian berikan.
10. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang sudah turut serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal ini semata-mata karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun penulis terima dengan senang hati. Akhirnya dengan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca dan dapat menjadi pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Syariah.

Bandar Lampung,

2022

Yuanita Firdaus
NPM. 1821030370

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub Fokus	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Qardhul Hasan</i>	21
1. Pengertian <i>Qardhul Hasan</i>	20
2. Dasar Hukum <i>Qardhul Hasan</i>	25
3. Rukun dan Syarat <i>Qardhul Hasan</i>	28
4. Sumber Dana <i>Qardhul Hasan</i>	30
5. Manfaat <i>Qardhul Hasan</i>	33
6. Pengelolaan Dana <i>Qardhul Hasan</i> di Perbankan Syariah	35
7. Penyaluran Dana <i>Qardhul Hasan</i>	36
8. Tujuan Pembiayaan Dana <i>Qardhul Hasan</i>	37
B. Penerapan Akad <i>Qardhul Hasan</i>	38

1. Pembiayaan	38
2. Prinsip Analisis Pembiayaan	40
3. Pembiayaan atas Dasar Akad <i>Qardh</i>	43
4. Riba.....	44
5. Bunga	49
6. Pinjaman (<i>Qardh</i>) dalam Aspek Syariah.....	53
7. Aplikasi <i>Qardh</i> dalam Lembaga Keuangan Syariah.....	57

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil BMT Muamalah POLINELA.....	59
1. Sejarah Berdirinya BMT Muamalah POLINELA	59
2. Profil Koperasi	61
3. Status Badan Hukum BMT	61
4. Penerapan <i>Qardh</i> di Baitul Maal wa Tamwil (BMT)	62
5. Struktur Kepengurusan	65
6. Visi dan Misi BMT Muamalah POLINELA.....	67
7. Pelayanan Produk	67
8. Kegiatan Usaha.....	69
B. Implementasi <i>Qardhul Hasan</i> di BMT Muamalah POLINELA	69

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Pengelolaan Dana <i>Qardhul Hasan</i> di BMT Muamalah POLINELA	77
B. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Aplikasi Dana <i>Qardhul Hasan</i> di BMT Muamalah POLINELA	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Rekomendasi	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam memaknai sebuah judul penelitian ini supaya mudah dan dapat dipahami, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan (*fallacy*) dan terjadi kesalahpahaman, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah-istilah kata yang penting dalam judul penelitian ini. Adapun judul penelitian yang dimaksud adalah **PRAKTIK PENGELOLAAN DANA QARDHUL HASAN DALAM TINJAUAN FIKIH MUMALAH**. Adapun uraian pengertian beberapa istilah kata yang dapat di jelaskan dalam judul penelitian ini yaitu :

1. Praktik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori; pelaksanaan pekerjaan; perbuatan menerapkan teori; pelaksanaan.¹
2. Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.²

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2008), 1098.

²*Ibid.*, 719.

3. *Qardhul Hasan* adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dengan jangka waktu tertentu.³
4. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).⁴ Sedangkan kata tinjauan dalam penelitian ini merupakan tinjauan yang ditinjau dari fiqh muamalah.
5. Fikih Muamalah menurut bahasa muamalah berasal dari kata '*aamala-yu'aamilu-mu'aamalatan* sama dengan wazan: *faa'ala-yufaa'ilu-mufaa'alatan* artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial, dalam arti sempit muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.⁵

Berdasarkan pengertian komponen kata-kata dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai upaya penyelidikan tentang praktik pengelolaan dana *qardhul hasan* dalam tinjauan fikih muamalah di BMT Muamalah Politeknik Negeri Lampung.

³Muhammad, *Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqh & Keuangan* (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2014), 335.

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

⁵ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 1,2,3.

B. Latar Belakang Masalah

Kehadiran BMT menjadi solusi bagi kelompok ekonomi masyarakat yang membutuhkan dana bagi pengembangan usahanya. BMT merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kegiatan usahanya dengan berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi. BMT selain berperan sebagai organisasi bisnis juga berperan sebagai organisasi sosial. Dilihat dari namanya *Baitul Maal* yang berarti lembaga sosial sejenis BAZIS (Badan Amil Zakat), sedangkan *Baitul Tamwil* berarti lembaga bisnis.

Dalam praktiknya, BMT Muamalah Politeknik Negeri Lampung tidak menyediakan pembiayaan dalam bentuk produktif. BMT Muamalah hanya menyediakan pembiayaan dalam bentuk non-produktif. Hal tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran terhadap sumber dana *qardhul hasan* itu sendiri. Dimana sumber dana *qardhul hasan* pada BMT Muamalah POLINELA berasal dari dana non-halal. BMT Muamalah Politeknik Negeri Lampung juga memiliki kriteria sendiri untuk nasabah atau anggota yang ingin melakukan pinjaman atau pembiayaan, dimana yang dapat melakukan pembiayaan tersebut lebih diutamakan untuk dosen yang sudah PNS, sedangkan untuk mahasiswa adalah mahasiswa yang menerima beasiswa.

Sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama Islam, dimana dalam melakukan kegiatan sehari-hari sudah seharusnya sesuai dengan syariat Islam sebagai landasan untuk memenuhi kesejahteraan bersama, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Islam telah

memerintahkan agar seorang muslim bekerja sekuat tenaga dalam mencari rezeki yang halal lagi baik.⁶

Seseorang dalam memenuhi kebutuhan pribadi atau keluarganya dapat meminjam kepada orang pribadi. Jika kebutuhan tersebut untuk modal usaha, seseorang dapat meminjam kepada lembaga formal maupun non formal. Dengan cara inilah seseorang akan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Dukungan regulasi dan fasilitas pemerintah sangat diperlukan bagi tumbuh kembangnya usaha rakyat berbasis syariah.⁷

Keberhasilan Perbankan Syariah di Indonesia tidak terlepas dari adanya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan suatu model penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil yang tidak dapat mengakses dunia perbankan karena adanya berbagai macam keterbatasan.⁸

Lembaga keuangan yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat antara lain, Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Perum Pegadaian dan lain sebagainya. Sebelum mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, ada problematika ekonomi umat yang terletak pada masalah ketergantungan ekonomi. Masalah ketergantungan ekonomi dapat dilihat dari kesulitan yang dihadapi oleh individu, kelompok dan masyarakat yang disebabkan oleh berbagai hal. Masalah ini sering dikaitkan dengan masalah kemiskinan.

⁶Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial)* Ed. 1 Cet. 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 24.

⁷Euis Amalia, "Transformasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam," *Jurnal Iqtishad*, Vol. 1, No. 1 (2009): 106.

⁸Jaka Sriyana dan Fitri Raya, "Peran BMT dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Bantul," *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, vol. 7, no. 1 (2013): 30-31.

Bagaimanakah peranan Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki produk sosial untuk mengentaskan kemiskinan dan bagaimana implementasinya terhadap sekitar.

Keterbatasan modal adalah sebuah kenyataan yang ada di Negara-negara yang sedang berkembang, kenyataan tersebut membawa kemiskinan pada sebagian besar masyarakat di negara tersebut. Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat ataupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.⁹

Banyak bank-bank syariah yang tersebar di seluruh Indonesia, namun pada kenyataannya belum mampu menyentuh masyarakat kalangan menengah kebawah. Masyarakat kalangan menengah kebawah pada umumnya hampir tidak tersentuh dan tidak dianggap memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal, sehingga menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi terhambat. Kenyataannya, mayoritas masyarakat kalangan menengah kebawah banyak yang terjebak karena meminjam uang kepada rentenir.¹⁰

Lembaga pelayanan pembiayaan yang ideal harus mencerminkan prinsip sosial dan ekonomi. Prinsip sosial ditunjukkan dengan adanya kepedulian lembaga tersebut terhadap masyarakat di lingkungannya. Sedangkan prinsip ekonomi (efektif dan efisien) menjadi motor penggerak roda bisnis lembaga tersebut. Tuntunan pelayanan dalam pemberian pembiayaan harus disikapi sebagai sebuah

⁹Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), 345.

¹⁰Muhammad, *Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 125.

fasilitas kemudahan bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas usahanya.¹¹

BMT sebagai lembaga bisnis lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yaitu simpan-pinjam. Usaha ini sama seperti usaha perbankan yaitu menghimpun dana nasabah atau dalam lingkup BMT biasanya dikenal dengan sebutan anggota dan calon anggota serta menyalurkan kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.

Pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan pembiayaan dengan memberikan sejumlah uang kepada anggota yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan, dan anggota diharuskan untuk mengangsur (membayar) pembiayaan tersebut sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan. Selain untuk pembiayaan modal usaha, dana *qardhul hasan* juga diperuntukan bagi anggota yang memerlukan dana bukan untuk kegiatan usaha seperti keperluan biaya berobat, biaya sekolah dan kebutuhan lainnya.

Pada dasarnya, pinjaman *qardhul hasan* diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek dengan tujuan-tujuan yang sangat mendesak. Dana *qardhul hasan* juga diperuntukan bagi pengusaha kecil atau UMKM yang memiliki kendala kekurangan dana tetapi memiliki prospek usaha yang sangat baik.

Namun yang perlu diperhatikan adalah sumber dana yang digunakan untuk menyalurkan dana kebaikan tersebut. M. Yusuf Qardhawi dalam kitabnya yang berjudul *halal wal haram fil Islam* menjelaskan

¹¹Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 26.

barangsiapa yang mengumpulkan harta dengan riba, maksiat, permainan yang diharamkan, judi atau apa saja amalan yang diharamkan untuk membina masjid atau untuk projek-projek kebajikan dan sebagainya. Maka hal tersebut tidak menjadi syafa'at, sekalipun niat dan tujuannya adalah baik dan juga tidak dapat menghilangkan dosa perbuatan haram. Karena dalam Islam, perkara yang diharamkan terkesan dengan niat dan tujuan yang baik.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dan melakukan penelitian dengan judul “Praktik Pengelolaan Dana *Qardhul Hasan* dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi di BMT Muamalah Politeknik Negeri Lampung)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jelas mengenai dana *Qardhul Hasan* dan implementasi dari *Qardhul Hasan* di POLINELA.

C. Fokus dan sub-Fokus

Fokus dari penelitian ini adalah tentang pengelolaan dana sosial yaitu *qardhul hasan*, pengaplikasiannya di POLINELA dan hukumnya dalam tinjauan fikih muamalah. Sub-Fokus dari penelitian ini adalah Praktik Pengelolaan Dana *Qardhul Hasan* dalam Tinjauan Fikih Muamalah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penulis merumuskan pokok masalah untuk dijadikan penelitian dan pengkajian secara ilmiah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan dana *Qardhul Hasan* di BMT Muamalah POLINELA?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap aplikasi dana *Qardhul Hasan* di BMT Muamalah POLINELA?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas yang dimaksud dengan tujuan penelitian pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dari dana *Qardhul Hasan* di BMT Muamalah POLINELA.
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap aplikasi dana *Qardhul Hasan* di BMT Muamalah POLINELA.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan untuk pengembangan kajian Hukum Islam dalam Muamalah guna memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai praktik pengelolaan dana *qardhul hasan*. Selain itu diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca dan penulis sehingga memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai bahan bacaan baru bagi yang memerlukan baik dari mahasiswa/mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas

akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kesamaan dan duplikasi dalam penelitian serta sebagai bahan pertimbangan dalam mencari bahan acuan. Berikut beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini :

Siti Musyarofah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Qardhul Hasan (Studi Kasus pada Program Bina Mitra Mandiri di BAZNAZ Kota Semarang)” (Skripsi Program Sarjana UIN Walisongo).

Salah satu bentuk untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup yaitu dengan cara *al-qardh al hasan* yaitu pinjaman kebajikan untuk ekonomi lemah. Pinjaman yang diberikan hanya semata-mata untuk sosial tidak ada tambahan untuk membayarnya. Pinjaman tersebut bertujuan untuk membantu atau menolong seseorang dan bukan untuk mencari keuntungan. Bahwa setiap utang yang mengambil manfaat adalah haram. Dalam pelaksanaan *qardhul hasan* yang dilaksanakan di BAZNAZ Kota Semarang memang ketika pengambilan tidak ada tambahan tetapi ada pengurangan setelah mendapatkan dana *qardhul hasan* walaupun tidak kepada semua *muqtaridh* dikenakan potongan dengan alasan sedekah.¹²

¹²Siti Musyarofah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Qardhul Hasan (Studi Kasus pada Program Bina Mitra Mandiri di BAZNAZ Kota Semarang)” (Skripsi, Program Sarjana UIN Walisongo, Semarang, 2016), 33.

Tias Larasati, “Pengelolaan Dana Qardhul Hasan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani (Studi Kasus BPRS Metro Madani Kantor Pusat Kota Metro)” (Skripsi Program Sarjana IAIN Metro).

Lembaga keuangan Islam memiliki banyak konsentrasi yang memungkinkan setiap orang bertransaksi dengan salah satunya. Salah satu konsentrasinya adalah *qardh*, atau pinjaman. Perbankan Islam mengembangkannya menjadi pinjaman yang berorientasi profit dan non profit. Produk *qardh* diberi nama *Qardhul Hasan* atau pinjaman kebaikan. Prinsip dasar pembiayaan *qardhul hasan* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madani Kantor Pusat Kota Metro adalah rasa saling tolong-menolong (*ta’awun*), rasa kepedulian, tanggungjawab serta kewajiban untuk mendistribusikan harta kekayaan dari orang-orang kaya kepada orang-orang yang membutuhkan.¹³

Engga Dwi Apriyani, “Penerapan Pembiayaan Qordhul Hasan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung)” (Skripsi Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung).

Pembiayaan *qordhul hasan* bukanlah sebuah produk komersial namun pembiayaan ini sangat penting untuk diterapkan dalam lembaga keuangan syariah (LKS). Pembiayaan *qordhul hasan* sangat membantu anggota menengah kebawah yang membutuhkan dana cepat. Dengan adanya pembiayaan ini dapat membantu anggota

¹³Tias Larasati, “Pengelolaan Dana Qardhul Hasan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani (Studi Kasus BPRS Metro Madani Kantor Pusat Kota Metro)” (Skripsi, Program Sarjana IAIN Metro, Metro, 2019), 27.

pengurus untuk mendapatkan dana yang mereka butuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk biaya pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* pada KSPPS BTM BiMU di aplikasikan dalam pemberian pinjaman untuk kepentingan pendidikan, kesehatan dan ekonomi para anggotanya. Pembiayaan *qardhul hasan* yang dilaksanakan di KSPPS BTM BiMU sudah bisa dirasakan perannya dalam rangka mensejahterakan anggota.¹⁴

Pembahasan dalam kajian peneliatan terdahulu pada skripsi pertama membahas tentang adanya potongan pada pembiayaan dana *qardhul hasan* kepada sebagian muqtaridh dengan alasan sedekah. Skripsi kedua membahas pengelolaan dana *qardhul hasan* tentang prinsip dasar pembiayaan *qardhul hasan* di BPRS Metro Madani. Dan pada skripsi ketiga membahas penerapan pembiayaan *qardhul hasan* untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Perbedaannya dengan apa yang penulis teliti sebagai karya tulis skripsi dengan judul “Praktik Pengelolaan Dana *Qardhul Hasan* Dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi di BMT Muamalah Politeknik Negeri Lampung)” adalah penulis menekankan pada bagaimana pengelolaan terhadap dana *qardhul hasan* di BMT Muamalah Politeknik Negeri Lampung. Darimana sumber dana *qardhul hasan* di BMT Muamalah Politeknik Negeri Lampung, bagaimana penyaluran dana *qardhul hasan* tersebut dan siapa saja yang dapat menggunakannya. Penulis juga memfokuskan bagaimana

¹⁴Engga Dwi Apriyani, “Penerapan Pembiayaan Qordhul Hasan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung)” (Skripsi, Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018), 55.

hukum dana *qardhul hasan* tersebut dalam tinjauan fikih muamalah.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasan penulis memilih judul ini sebagai karya ilmiah karena penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai dana *qardhul hasan*, manfaat serta hukum dana *qardhul hasan* dalam tinjauan fikih muamalah. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini diklasifikasikan menjadi penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*Library Research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya, yaitu penyelidikan empiris dengan menggunakan data konkret. Penelitian lapangan dapat digunakan dengan cara melibatkan diri pada objek riset atau tanpa melibatkan diri pada objek riset.¹⁵ Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

Adapun dalam hal ini, peneliti turun langsung meneliti ke lapangan yaitu di BMT Muamalah Politeknik Negeri Lampung untuk meneliti tentang pengelolaan dana *Qardhul Hasan* di BMT tersebut.

¹⁵Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 183.

Selanjutnya peneliti akan menguraikan dan menjelaskan serta menganalisis data yang diperoleh.

Penelitian ini diklasifikasi menjadi penelitian yang bersifat deskriptif-analisis, yang dimaksud adalah dengan memaparkan sumber data yang berkaitan dengan pembahasan, kemudian dikaji dan selanjutnya di analisis menggunakan kerangka teori yang sudah di bangun.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah suatu data yang diperoleh oleh sumber data itu sendiri. Sumber data dalam penelitian ini adalah data lapangan. Sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang di dapatkan melalui tahap mewawancarai para pihak yang terkait dan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua (2) yaitu meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain).¹⁶ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari tempat penelitian.

¹⁶Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), 73.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku, makalah dan sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.¹⁷ Adapun sumber data ini didapat melalui riset melalui buku di perpustakaan maupun internet atau jurnal.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri yang sama.¹⁸ Supaya lebih objektif, dapat diperoleh melalui bermacam-macam sumber informasi lembaga, institusi, komunitas, penduduk, masyarakat dan lain sebagainya tentang populasi tersebut di dapatkan melalui dokumen-dokumen. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penerima manfaat dari dana *Qardhul Hasan* di BMT Muamalah POLINELA, yang terdiri dari pihak BMT, petugas kebersihan POLINELA dan mahasiswa yang berjumlah 30 orang dalam jangka waktu 3 bulan sejak bulan juni sampai bulan agustus 2021. Dengan pihak BMT sebanyak 12 orang, petugas kebersihan POLINELA sebanyak 8 orang dan mahasiswa sebanyak 10 orang.

¹⁷Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 58.

¹⁸Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Lampung: LP2M UINRIL, 2020), 43.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk itu penulis dalam hal ini menggunakan *Purposive Sampling* yang merupakan metode penetapan sampel berdasarkan kriteria tertentu.¹⁹ Dalam penelitian ini diambil 7 orang yang terdiri dari 3 orang pihak BMT Muamalah POLINELA, 2 orang petugas kebersihan POLINELA, dan 2 orang mahasiswa yang menerima manfaat dari dana *Qardhul Hasan*.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan beberapa pendekatan yakni:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks dan tersusun dari berbagai proses, yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.²⁰ Dengan pengamatan seperti ini, maka kenyataan yang ada di lapangan dapat diketahui secara efektif serta dapat di pertanggungjawabkan.

b. *Interview*/Wawancara

Interview atau sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah

¹⁹Etta Mamang Sangadji dan Sopiha, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 188

²⁰Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 203.

dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*Interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²¹ *Interview* ini dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dari pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah beberapa pegawai atau karyawan yang bekerja di BMT Muamalah Politeknik Negeri Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.²² Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi data dan fakta yang terkait dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Data yang diteliti mengenai pengelolaan dana *qardhul hasan* dan hukum dana *qardhul hasan* menurut tinjauan fikih muamalah.

5. Metode Pengolahan Data

Tahap selanjutnya setelah semua data telah terkumpul adalah mengolah data, adapun metode dalam pengolahan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. *Editing*

Editing dalam hal ini adalah untuk memeriksa dan mengoreksi kembali terhadap data-data yang sudah dan sumber-sumber yang telah di proses, yang kemudian dapat di benarkan apabila terdapat

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 198.

²²Ibid., 188.

kata atau kalimat yang tidak sesuai dengan penelitian ini.

b. Sistemating

Melakukan pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

6. Analisa Data

Agar data-data dalam penelitian kualitatif ini dapat dipahami secara menyeluruh, maka diperlukan analisis data yang merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami. Teori yang digunakan dalam analisa data ini adalah teori *qardhul hasan*, kemudian metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian tentang pengelolaan dana *qardhul hasan*.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif. Yang dimaksud deskriptif disini adalah data yang di kumpulkan berupa kata-kata, gambaran, dan bukan angka-angka atau suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dari permasalahan pokok yang di angkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berpikir induktif.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini lebih terarah, maka peneliti membagi pembahasan menjadi beberapa bab.

Adapun bab-bab yang dimaksud terbagi menjadi lima bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab yang menjelaskan tentang teori-teori yang membahas tentang *qardhul hasan* dan penerapan akad *qardhul hasan*. Penjelasan pada bab ini meliputi pengertian *qardhul hasan*, dasar hukum *qardhul hasan*, rukun dan syarat *qardhul hasan*, sumber dana *qardhul hasan*, manfaat *qardhul hasan*, pengelolaan dana *qardhul hasan* pada perbankan syariah, penyaluran dana *qardhul hasan* dan tujuan pembiayaan dana *qardhul hasan*. Pada penerapan akad *qardhul hasan* meliputi pembiayaan, prinsip analisis pembiayaan, pembiayaan atas dasar akad *qardh*, riba, bunga, pinjaman (*qardh*) dalam aspek syariah dan aplikasi *qardh* dalam lembaga keuangan syariah.

Bab III merupakan bab yang menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian yaitu profil BMT Muamalah Politeknik Negeri Lampung dan implementasi *qardhul hasan* di BMT Muamalah Politeknik Negeri Lampung.

Bab IV merupakan inti dari skripsi ini. Pada bab ini menjelaskan tentang analisa data hasil penelitian mengenai praktik pengelolaan dana *qardhul hasan* di BMT Muamalah Politeknik Negeri Lampung dan tinjauan fikih muamalah terhadap aplikasi dana *qardhul hasan* di BMT Muamalah Politeknik Negeri Lampung.

Bab V merupakan penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mulai dari pengumpulan data sampai menganalisis, sehingga mendapatkan satu kesimpulan tentang praktik pengelolaan dana *qardhul hasan* dalam tinjauan fikih muamalah.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya pada praktik pengelolaan dana *qardhul hasan* dalam tinjauan fikih muamalah studi di BMT Muamalah Politeknik Negeri Lampung dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman lunak atau pinjaman kebaikan adalah dana yang pada dasarnya bersifat *ta'awun* atau tolong menolong. Pada BMT Muamalah Politeknik Negeri Lampung, dana *qardhul hasan* yang tersedia saat ini berupa pembiayaan yang bersifat non-produktif. Dimana pembiayaan tersebut berupa pembiayaan seperti untuk biaya pengobatan atau biaya sekolah bagi dosen atau karyawan yang gajinya tidak mencukupi atau karena tidak memiliki uang sama sekali (*urgent*), sedangkan mahasiswa biasanya melakukan pembiayaan untuk membayar UKT (Uang Kuliah Tunggal). Selain dalam bentuk pembiayaan, dana *qardhul hasan* di BMT Muamalah POLINELA juga dialokasikan menjadi dana sosial. Dana sosial tersebut diserahkan kepada bagian kepegawaian untuk membeli tempat sampah berukuran besar yang nantinya akan diletakkan di lingkungan Politeknik Negeri Lampung.
2. Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik pengelolaan dana *qardhul hasan* di BMT Muamalah Politeknik Negeri Lampung dalam praktiknya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dimana dalam praktiknya belum

mengikuti aturan sesuai prinsip-prinsip Islam. Kendalanya terdapat pada sumber dana *qardhul hasan* tersebut. Dimana dana *qardhul hasan* pada BMT Muamalah berasal dari bunga rekening bank dan bunga bank sendiri dapat dikatakan riba, riba hukum nya haram berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, pendapat para ulama dan fuqaha. Dimana setiap pembayaran yang terdapat unsur penambahan sedikit ataupun banyak dikatakan riba. Bunga bank dikatakan riba berdasarkan pada ijma' ulama dikalangan semua mazhab fiqh yang mengatakan bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori riba. Selain itu, sebagian ulama seperti Muhammad Yusuf Qardhawi, Mutawalli Sya'rawi, Abu Zahrah, dan Muhammad al-Ghazali menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram, karena termasuk riba. Pendapat ini juga merupakan pendapat forum ulama Islam, yaitu Majma' al-Fiqh al-Islamy, Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dan seharusnya hasil pendapatan non-halal bank tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan apapun, meskipun dengan cara yang baik seperti mengalokasikannya untuk dana *qardhul hasan*. Karena sesuai dengan kaidah fikih, jika dana halal bercampur dengan dana haram maka akan menjadi dana haram. Dimana jika terdapat percampuran antara halal dan haram, maka hukum haramnya harus di utamakan. Pihak BMT Muamalah sendiri memiliki kekhawatiran untuk menggunakan dana tersebut dikarenakan sumber dana *qardhul hasan* BMT Muamalah berasal dari bunga rekening bank.

B. Rekomendasi

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Dalam praktiknya, BMT Muamalah Politeknik Negeri Lampung tidak sesuai dengan prinsip Islam. Permasalahannya terdapat pada sumber dana *qardhul hasan* tersebut. Dimana dana *qardhul hasan* pada BMT Muamalah berasal dari bunga rekening bank, sedangkan bunga bank sendiri termasuk riba dan hukumnya haram. Selain hasil pendapatan non-halal bank seharusnya tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan apapun, meskipun dengan cara yang baik seperti mengalokasikan dana untuk produk *qardhul hasan*. Sesuai dengan kaidah fikih, jika dana halal bercampur dengan dana haram maka akan menjadi dana haram.
2. Sumber dana *qardhul hasan* sendiri mungkin bisa diganti yang awalnya berasal dari bunga rekening bank mungkin bisa diganti dengan berasal dari infak atau sedekah para nasabah atau anggota. Bisa juga dengan mencari donatur atau bekerjasama dengan lembaga yang berkecimpung di bidang sosial. Agar tidak ada lagi rasa takut atau kekhawatiran pada pihak BMT Muamalah dalam menggunakan dan menyalurkan dana *qardhul hasan* tersebut.
3. Dalam pemberian pembiayaan dana *qardhul hasan*, diharapkan bisa digunakan juga oleh mahasiswa yang bukan merupakan penerima beasiswa. Agar pemanfaatan dari dana *qardhul hasan* dapat dirasakan oleh semua mahasiswa dan tujuan dari *ta'awun* atau tolong-menolong dapat terlaksana dengan maksimal.

4. Dalam pembiayaannya, diharapkan ke depannya dapat digunakan juga dalam bentuk produktif. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa nasabah atau anggota yang melakukan pembiayaan juga membutuhkan dana untuk modal atau tambahan dana dalam membuka usaha.
5. Semoga BMT Muamalah POLINELA tidak hanya diperuntukkan bagi ruang lingkup POLINELA saja, tetapi masyarakat sekitar juga dapat melakukan pinjaman atau pembiayaan di BMT Muamalah POLINELA. Sehingga kehadiran BMT Muamalah dapat dirasakan juga manfaatnya bagi masyarakat sekitar.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Zulayle, Wahbah. *Financial Transaction in Islamic Jurisprudence*. Translation of *Al-Fiqh al-Islemy wa 'Adillatuh*.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.
- Badarudin. *Manajemen Pembiayaan Produk Qardhul Hasan*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Riba, Utang-piutang dan Gadai*. Bandung: PT. Alma'arif. 1983.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Adi Grafika. 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Hariyani, Iswi. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: Ikapi. 2010.
- Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2017.
- Huda, Nurul dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam* Ed.1 Cet.1. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.

- Ichsan Hasan, Nurul. *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)* Cet. 1. Jakarta: Referensi. 2014.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Janwari, Yadi. *Fiqih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2015.
- Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2013.
- Muhammad. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2020.
- Muhammad. *Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2005.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah* Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Muhammad. *Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqh & Keuangan*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN. 2014.
- Muljono, Djoko. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Muslim. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Lampung: LP2M UINRIL. 2020.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

- Nur Aisyah, Binti. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras. 2014.
- Poerwadarmita, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1996.
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial)* Ed. 1 Cet. 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Remy Sjahdeini, Sutan. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana PERNADAMEDIA Group. 2015.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*. Yogyakarta: UII Press. 2004.
- R.Subekti dan R. Tdjitrosudibyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1992.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah* Terjemahan Nor Hasanuddin. Jakarta : Pena Aksara. Jilid. 4. 2004.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta; CV. Andi Offset. 2010.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. *Metode Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2002.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* Ed. 1. Jakarta: Kencana Prenadamedia. 2009.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Susanto, Hery dan Khaerul Umam. *Manajaemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian Fakultas Syari'ah dan Hukum*. Bandar Lampung. 2014.

Tika Muhammad, Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.

Wibowo, Edi dan Untung Hendy Widodo. *Mengapa Memilih Bank Syariah*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia. 2005.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqiyah*. Jakarta : CV. Haji Masagung. 1988.

Skripsi

Apriyani, Engga Dwi. Penerapan Pembiayaan Qordhul Hasan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung). Skripsi Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung. 2018.

Arintasari, Wini. Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keputusan Persetujuan Pembiayaan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baitul Maal wa Tanwil Anda Salatiga. Salatiga: Skripsi tidak diterbitkan. 2013.

Larasati, Tias. Pengelolaan Dana Qardhul Hasan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani (Studi kasus BPRS Metro Madani Kantor Pusat Kota Metro). Skripsi Program Sarjana IAIN Metro. 2019

Musyarofah, Siti. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Qardhul Hasan (Studi Kasus pada Program Bina Mitra Mandiri di BAZNAZ Kota Semarang). Skripsi Program Sarjana UIN Walisongo. 2016.

Jurnal

Amalia, Euis. "Transformasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam," *Jurnal Iqtishad*, Vol. 1, No. 1. 2009.

Budiman, Farid. "Karakteristik Akad Pembiayaan *Al-Qardh* Sebagai Akad *Tabarru'*," *Jurnal Yuridika*, Vol. 28 no. 3. 2013.

Riswandi, Dedi. "Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14 no. 2. 2015. 246, <http://102.66.229.8/indek.php/qardhulhasan/article/view/1788>.

Sriyana, Jaka dan Fitri Raya. "Peran BMT dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Bantul," *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, vol. 7, no. 1. 2013.



